



**PENETAPAN**

Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Bambang Sugiman Bin Wiryo Sentono**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gg. Abah, RT 004, RW 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Dr.Retno Kus Setyowati,SH.,MM.,MH, Kawan Kawan. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Achmas Sabur,Retno dan Rekan**", yang beralamat di Persada Kemala, Jl.Taman Tempo Blok 23 No 1, Jakasampurna, Kota Bekasi 17145, (021) 8843066/081316797395, Email : [retnoksetyowati@gmail.com](mailto:retnoksetyowati@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2297/sk/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1964 telah terjadi pernikahan antara Bambang Sugiman Bin Wiryo Sentono dengan Hartati Binti Djoyo Suwito, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 902/44/1964
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Herry Heryanto Bin Bambang Sugiman yang telah menikah dengan wanita yang bernama Andiyani Binti Imam Mustakim pada tanggal 7 September 2000
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2001 isteri dari Pemohon sebagai diatas meninggal dunia di Jakarta, dalam keadaan Islam, dan tempat tinggal terakhir almarhum di Jakarta sesuai Surat Kematian No 3171-KM-01072024-0049
4. Bahwa seorang anak sebagaimana dimaksud angka 2 diatas telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 di Bogor, dalam keadaan Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-17112022-0079 dengan meninggalkan 1 anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. Fathur Rafi Haryanto Bin Herry Haryanto, Lahir di Kabupaten Cirebon, 24 Juni 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 16896/Is.I/2006;
5. Bahwa almarhumah Tati Hartati Binti Djoyo Suwito disamping meninggalkan seorang suami juga meninggalkan 1 cucu sebagaimana dimaksud angka 4 diatas.
6. Bahwa dengan demikian almarhumah Tati Hartati Binti meninggalkan ahli waris seorang suami, dan 1 cucu (ahli waris pengganti,) yaitu:
  - 6.1. Bambang Sugiman Bin Wiryo Sentono;
  - 6.2. Fathur Rafi Haryanto Bin Herry Haryanto, Lahir di Kabupaten Cirebon, 24 Juni 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 16896/Is.I/2006;
  - 6.3.

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS



7. Bahwa selama hidupnya almarhumah Tati Hartati Binti Djoyo Suwito hanya menikah satu kali, demikian juga selama pernikahannya tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama.

8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumah Tati Hartati Binti Djoyo Suwito telah mengasuh anak Perempuan yang bernama Henny Yulianti, yang lahir pada 19 Juli 1985 tetapi tidak diangkat secara resmi.

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Tati Hartati Binti Djoyo Suwito, berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal, yang beralamat di Karet, Pasar Baru Timur RT.013/RW.08, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta dimana rumah dan bangunan tersebut dibeli oleh dan atas nama Almarhumah Hartati Binti Djoyo Suwito. Yang kemudian dijual pada tahun 2002 dan dari hasil penjualan tanah milik Almarhumah dibelikan tanah serta bangunan yang terletak di GG. Abah RT.004/RW.005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu dan sekarang ditempati oleh Pemohon.

10. Bahwa tanpa sepengetahuan Almarhumah Hartati, Pemohon menikah dengan seorang janda yang bernama Muniah pada tanggal 2 November 2001 di Jakarta, dan selama perkawinan berlangsung tidak mempunyai keturunan, selanjutnya Mutiah meninggal pada 24 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-05032024-0013 di Depok.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan almarhumah Tati Hartati Binti Djoyo Suwito dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini serta dapat mengabulkan permohonan, dengan menerbitkan Putusan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tati Hartati Binti Djoyo Suwito telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2001
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tati Hartati Binti Djoyo Suwito, adalah :
  - 3.1. Bambang Sugiman Bin Wiryo Sentono sebagai suami;
  - 3.2. Fathur Rafi Haryanto Bin Herry Haryanto sebagai cucu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS, tanggal 28 Oktober 2024 selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum secara elektronik.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dr. Hj. Yayuk Afriyana, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

1	PNBP	Rp	60.000,00	
.				
2.	Proses	Rp	150.000,00	
3.	Panggilan	Rp	0,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	Rp	<b>220.000,00</b>	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)